



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
Nomor **6** /HK.03.1-Kpt/7206/KPU-Kab/I/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, maka perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
- b. bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021**

KESATU : **Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2021, yang terdiri dari:**

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/Agent of Change;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Perubahan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : **Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

KETIGA : **Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 10 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/7206/KPU-Kab/I/2021
 TANGGAL : 18 Januari 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	TIM PENGARAH			
	1. Ervan, SH 2. Andi Nurdin Tasa, SH 3. Darson, S.Pd.I 4. Taufan A. Tanjung 5. Abdul Samad, S.Pd	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali 2. Memberikan arahan kepada Tim pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.
II	TIM PELAKSANA			
	1. Abd. Jalil Lapangi, S.Sos 2. Muhtar Samuda, SH 3. Anita. M Karim, SKM 4. Zulkifli, S.Kom 5. Sitti Rosdiah Bachmid, S. Sos	Sekretaris Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik Kasubag. Hukum Kasubag. Teknis Pemilu dan Hupmas Kasubag. Program dan Data	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali. 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi birokrasi. 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi. 4. Menyusun laporan penyusunan Reformasi Birokrasi

III	TIM PENDAMPING 1. Pangky Gunawan, SE 2. Lis Jumniarti Laega 3. Risky Ridjali	Perancang kebijakan barang dan jasa Analisis data dan Informasi Notulensi	Ketua Anggota Anggota	1. Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi. 2. Menginventarisasi dan menganalisis sistem Reformasi birokrasi. 3. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan kompetensi, transparan, obyektif dan muda untuk diterapkan.
IV	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Anita. M Karim, SKM 2. Nilawaty. I. S. Yunus, A.Md. Kom 3. Nurraharjo Wijaksana	Kasubag. Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Ketua Anggota Anggota	1. Melaksanakan peningkatan peraturan perundang-undangan yang efektif, tertib dan konduktif 2. Mengumpulkan dokumen terkait penguatan perundang-undangan di Lingkungan Komisi Pemiluhan Umum Kabupaten Morowali 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan penguatan peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang-undangan
V	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN TATA LAKSANA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. Muhtar Samuda, SH 2. Muhajir M. Kaseh, SE	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik Analisis Sumber daya Manusia Aparatur	Ketua Anggota	1. Melakukan Koordinasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dalam kegiatan penguatan kelembagaan 2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan Kelembagaan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

	3. Bakri 4. Silfana	Pengelola Kepegawaian Pengadministrasi umum	Anggota Anggota	3. Melaksanakan kegiatan efisiensi dan efektifitas sistem, program dan prosedur kerja yang jelas dan teratur. 4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan tata laksana. 5. Melakukan koordinasi dalam pelaksana kegiatan penguatan tata laksana. 6. Melaksanakan peningkatan Profesionalisme SDM ASN di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali. 7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan sistem manajemen SDM ASN di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.
VI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Zulkifli, S. Kom 2. Djumrah Bustam 3. Moh. Insyar	Kasubag. Teknis Pemilu dan Hupmas Verifikator Keuangan Pengadministrasi Barang Milik Negara	Ketua Anggota Anggota	1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilu Umum Kabupaten Morowali. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah dan lebih terjangkau. 3. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. 4. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
VII	TIM QUICK WINS/PMPRB 1. Sitti Rosdiah Bachmid, S. Sos	Kasubag. Program dan	Ketua	1. Inspektur

	2. Nawir	Data Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance Consultan berkoordinasi b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksana tugas asesor c. Melakukan panel d. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan
	3. Reski Syafrudin, S.Si	Pengelola Data	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 2. Asesor <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. Merencanakan tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

